



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Setiawan
2. Tempat lahir : Waulai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /14 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waulai Kec. Barangka Kab. Muna Barat/BTN
Perumnas Poasia Kec. Poasia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk sendiri yaitu yang bernama La Dasman, S.H., La Ode Sardin, S.H., Subriadi, S.H., Suhardi, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN PN KENDARI) yang beralamat di Jalan Gunung Meluhu Perumahan Diamond Alfa Blok a1 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari – Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwan Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan kekerasan/ ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul* melanggar dakwaan Subsidiair pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan penjatuhan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya sesuai dengan kadar perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di BTN Perumnas Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari "mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di BTN Perumnas Kel Andonouhu Kec Poasia Kota Kendari saat itu saksi Mimi sementara tidur di dalam kamar tiba tiba lampu mati dan terdakwa dalam keadaan telanjang bulat langsung memeluk dan menindis tubuh saksi mimi yang sementara tidur dan mencium leher saksi Mimi. Saat itu terdakwa menutup mulut saksi Mimi sehingga saksi Mimi kesulitan bernapas dan terdakwa mengancam dengan mengatakan "soya bunuh kau kalau kau ribut" setelah itu terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap dan memegang alat kelaminnya akan tetapi saksi Mimi langsung lari keluar lewat pintu depan dan meminta tolong kepada masyarakat;

- Bahwa saksi Mimi berlari kira kira sejauh 20 meter ke arah bengkel untuk minta tolong kepada masyarakat yang sedang duduk duduk sambil main game di bengkel tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita saksi Mimi minta tolong kepada 2 orang masyarakat untuk menemani mengambil baju dan handphone saksi karena saksi Mimi merasa takut kalau di rumah tempat kejadian tersebut masih ada terdakwa, lalu setelah mengambil pakaian dan handphone, saksi Mimi kemudian menunggu di bengkel sampai sekitar pukul 05.30 Wita sambil menunggu sepupu saksi Mimi yaitu saksi Irma pulang ke rumah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IRWAN SETIAWAN, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di BTN Perumnas Kel. Andonouhu Kec.Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di BTN Perumnas Kel Andonouhu Kec Poasia Kota Kendari saat itu saksi Mimi sementara tidur di dalam kamar tiba tiba lampu mati dan terdakwa dalam keadaan telanjang bulat langsung memeluk dan menindis tubuh saksi mimi yang sementara tidur dan mencium leher saksi Mimi. Saat itu terdakwa menutup mulut saksi Mimi sehingga saksi Mimi kesulitan bernapas dan terdakwa mengancam dengan mengatakan "saga bunuh kau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kau ribut" setelah itu terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap dan memegang alat kelaminnya akan tetapi saksi Mimi langsung lari keluar lewat pintu depan dan meminta tolong kepada masyarakat;

- Bahwa saksi Mimi berlari kira kira sejauh 20 meter ke arah bengkel untuk minta tolong kepada masyarakat yang sedang duduk duduk sambil main game di bengkel tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita saksi Mimi minta tolong kepada 2 orang masyarakat untuk menemani mengambil baju dan handphone saksi karena saksi Mimi merasa t akut kalau di rumah tempat kejadian tersebut masih ada terdakwa, Iglu setelah mengambil pakaian dan handphone, saksi Mimi kemudian menunggu di bengkel sampai sekitar pukul 05.30 Wita sambil menunggu sepupu saksi Mimi yaitu saksi Irma pulang ke rumah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mimi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah bibi saksi di BTN Prumnas Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari saat saksi sementara tidur di kamar kemudian tiba tiba lampu mati dan kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi dalam keadaan telanjang bulat lalu langsung naik ke tempat tidur menindih badan saksi sambil memegang kedua tangannya hingga saksi tidak bisa berbuat apa apa dan terdakwa juga menutup mulut saksi dan mengancam "saya bunuh kau kalau kau ribut";
- Bahwa setelah mengancam saksi untuk tidak ribut kemudian terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk memegang dan menghisap kelaminnya akan tetapi saksi tidak mau dan langsung lari keluar lewat pintu depan dan keluar rumah dan meminta tolong kepada orang orang yang lagi duduk duduk main game di bengkel;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada orang orang dibengkel sebanyak 4 orang untuk menemani saksi mengambil baju dan handphone saksi yang berada di rumah bibi saksi dan setelah itu saksi menunggu di bengkel sampai jam 05.30 pagi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah, setelah sepupu saksi yang bernama Irma datang dan kemudian saksi menceritakan semua yang saksi alami dan saksi Irma menelpon orang tuanya sehingga informasi tersebar ke telinga orang tua saksi dan kemudian orang tua saksi datang ke kendari dan bersama saksi melapor ke polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal tidak pernah menindih badan dan mengancam;

2. Saksi Aditia Azan Al Ashar alias Jero di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 wita di bulan Agustus 2019 di Rumah Bibi / Paman Korban di BTN Perumnas Poasia Kota Kendari;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang datang ke rumah mantan bos yang bernama Pak Abdullah di Jl. Perumnas Kota Kendari untuk main Wifi dan sekitar pukul 02.00 wita saat saksi duduk di loteng rumahnya bersama teman saksi bernama ANDI HAMJRIN yang biasa saya panggil HAM, tiba - tiba datang seorang perempuan sambil berlari dan minta tolong sehingga saksi dan teman - teman saksi turun dan menemui perempuan tersebut dan berkata "kenapa" lalu perempuan tersebut berkata "saya mau di perkosa" dan kami bertanya lagi "dimana?" dan perempuan tersebut menjawab "di rumah depan sini tidak jauh" sehingga saksi dan teman saksi menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai ke rumah tersebut saksi dan teman - teman saksi tidak melihat ada orang karena rumah tersebut gelap, setelah itu saksi keluar dan berkata kepada perempuan tersebut tidak ada orang dan perempuan tersebut minta untuk diambulkan Hp dan baju;
- Bahwa kamar yang ditempati perempuan tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutupi dengan tirai saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan perempuan tersebut ia hendak diperkosa dan diancam dengan menggunakan pisau dan juga dipukul bagian mukanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal tidak pernah melakukan tindakan pengancaman dan pemukulan;

3. Saksi Ade Irma Suratman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mimi datang ke rumah saksi di jalan BTN Prumnas Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk bermalam. Awalnya Mimi datang bermalam pada 1 (satu) hari sebelum kejadian, dengan alasan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di tempat kosnya lagi mati lampu. Saksi dan mimi tidur dalam satu kamar dan di rumah tersebut juga ada juga om/ suami dari bibi saksi di kamar lainnya, sementara bibi saksi sedang tidak ada di rumah;

- Bahwa kamar yang saksi tempati tidur bersama dengan Mimi tidak ada pintunya hanya tirai saja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 (hari kedua) saksi menunggu Mimi datang akan tetapi karena saksi lama menunggu akhirnya saksi pergi meninggalkan rumah dan bermalam di rumah teman saksi;
- Bahwa keesokan harinya jam 05.30 pagi saksi pulang ke rumah dan saat itu Mimi menunggu saksi di jalan dan langsung memeluk saksi serta menangis dan mengatakan bahwa Mimi akan diperkosa oleh omnya/ suami dari tantenya;
- Bahwa saat saksi bertemu Mimi, kondisi mimi dalam keadaan menangis dan saat itu Mimi menunggu saksi di tempat lain bukan di rumah;
- Bahwa Mimi menerangkan tidak berani pulang ke rumah karena takut dengan terdakwa sehingga Mimi menunggu saksi sampai pagi di bengkel;
- Bahwa Mimi menjelaskan kepada saksi bahwa tiba-tiba mati lampu dan tiba-tiba terdakwa muncul tanpa menggunakan pakaian/ telanjang lalu menindih Mimi dan menutup mulut Mimi dan mengancam mimi kalau ribut akan dibunuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal bahwa terdakwa masuk kamar Mimi masih dengan menggunakan celana dalam tidak dalam keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah di BTN Prumnas Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari, saat itu Mimi sementara tidur kemudian terdakwa masuk di dalam kamar dalam keadaan memakai celana dalam saja lalu terdakwa menutup mulut Mimi dengan menggunakan tangannya dan mengatakan "jangan ribut";
- Bahwa terdakwa tidak menindih tubuh Mimi dan tidak mengancam Mimi terdakwa hanya menenangkan Mimi dan meminta maaf kepada Mimi karena ingin menyetubuhi Mimi;
- Bahwa terdakwa memeluk Mimi dan menenangkan Mimi karena saat itu Mimi sedang menangis;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa membukakan Mimi pintu lalu Mimi lari sambil berteriak minta tolong dan kemudian terdakwa juga lari ke luar rumah;

- Bahwa sebelum kejadian Mimi datang bersama terdakwa dengan berboncengan ke tempat kejadian di BTN Perumnas Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah bibi saksi di BTN Prumnas Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari, saksi Mimi sedang tidur di kamar tiba-tiba lampu mati dan kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Mimi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa naik ke tempat tidur menindih badan saksi Mimi sambil memegang kedua tangannya hingga saksi Mimi tidak bisa berbuat apa apa dan Terdakwa juga menutup mulut saksi Mimi dan mengancam "saya bunuh kau kalau kau ribut";
- Bahwa setelah mengancam saksi Mimi untuk tidak ribut kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi Mimi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Mimi untuk memegang dan menghisap kelamin Terdakwa akan tetapi saksi Mimi tidak mau dan langsung lari keluar lewat pintu depan dan keluar rumah dan meminta tolong kepada orang orang di luar;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari bibi saksi Mimi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia
3. Diluar perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” merujuk kepada subyek hukum yang dipersyaratkan sebagai pelaku tindak pidana yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu haruslah seorang yang telah terikat dengan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah jelas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **IRWAN SETIAWAN** yang telah terikat dengan dalam perkawinan sebelumnya dimana identitas lengkap sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah bibi saksi di BTN Prumnas Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari, saksi Mimi sedang tidur di kamar tiba-tiba lampu mati dan kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Mimi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa naik ke tempat tidur menindih badan saksi Mimi sambil memegang kedua tangannya hingga saksi Mimi tidak bisa berbuat apa apa dan Terdakwa juga menutup mulut saksi Mimi dan mengancam “saya bunuh kau kalau kau ribut”;
- Bahwa setelah mengancam saksi Mimi untuk tidak ribut kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi Mimi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Mimi untuk memegang dan menghisap kelamin

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi saksi Mimi tidak mau dan langsung lari keluar lewat pintu depan dan keluar rumah dan meminta tolong kepada orang-orang di luar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah dapat disimpulkan adanya perbuatan Terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan cara menindih dan menutup mulut saksi Mimi dengan tujuan memaksa saksi Mimi bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini berupa ancaman secara fisik dan verbal sehingga haruslah dianggap sebagai bentuk ancaman kekerasan yang telah menimbulkan rasa takut pada diri saksi Mimi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini perlu Majelis Hakim mempertimbangkan penyangkalan dari Terdakwa di persidangan terkait dengan tindakan ancaman kekerasan kepada saksi Mimi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menutup mulut saksi Mimi dan menyatakan ingin menyetubuhi saksi Mimi dan saksi Mimi menangis namun hal tersebut tidak dapat diterima dalam kerangka rasional, bagaimana mungkin seseorang tidak merasa terancam apabila mulutnya ditutup dan orang yang menutup mulut tersebut akan menyetubuhi dia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Terdakwa haruslah ditolak karena perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya sebagian atau seluruhnya alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Mimi untuk memegang dan menghisap kelamin Terdakwa namun saksi Mimi menolak dan melarikan diri. Meskipun Terdakwa menyatakan akan menyetubuhi saksi Mimi namun hal yang dilakukan oleh Terdakwa bukan mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Mimi. Apabila Terdakwa berniat melakukan persetubuhan, maka Terdakwa akan langsung memaksa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Mimi namun dalam hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka unsur **“dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia”** tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur “diluar perkawinan”

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Mimi adalah keponakan dari istri Terdakwa dengan demikian antara Terdakwa dengan saksi Mimi tidak memiliki ikatan perkawinan sehingga unsur “**diluar perkawinan**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Mimi dan Terdakwa telah melakukan tindakan permulaan dengan menutup mulut saksi Mimi dan menyuruh memegang dan menghisap kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut tidak selesai pelaksanaannya karena saksi Mimi lari keluar lewat pintu depan dan keluar rumah dan meminta tolong kepada orang orang di luar. Namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa meminta maaf lalu memeluk saksi Mimi dan kemudian membukakan pintu sehingga saksi Mimi dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas, saksi Mimi dapat melarikan diri tanpa adanya perlawanan sehingga dapat disimpulkan Terdakwa membiarkan saksi Mimi melarikan diri sehingga pelaksanaan persetubuhan tidak selesai karena kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka unsur “**mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari Dakwaan Primair, namun karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim wajib membuktikan Dakwaan Subisdair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subisdair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “*Barangsiapa*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **IRWAN SETIAWAN** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam persetubuhan antara lain berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang lain dengan tidak keinginannya melakukan apa yang dipaksakan kepadanya untuk dilakukan dan ia sebenarnya tidak setuju untuk melakukan apa yang akhirnya ia lakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa saksi Mimi sedang tidur di kamar tiba-tiba lampu mati dan kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Mimi dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur menindih badan saksi Mimi sambil memegang kedua tangannya hingga saksi Mimi tidak bisa berbuat apa apa dan Terdakwa juga menutup mulut saksi Mimi dan mengancam "saya bunuh kau kalau kau ribut". Setelah mengancam saksi Mimi untuk tidak ribut kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi Mimi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Mimi untuk memegang dan menghisap kelamin Terdakwa akan tetapi saksi Mimi tidak mau dan langsung lari keluar lewat pintu depan dan keluar rumah dan meminta tolong kepada orang-orang di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mimi dengan menyuruh saksi Mimi memegang dan menghisap kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah dijabarkan dalam pertimbangan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa menutup mulut saksi Mimi dan mengancam dengan tujuan memaksa saksi Mimi bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa ialah ancaman secara fisik dan verbal sehingga haruslah dianggap sebagai ancaman kekerasan yang telah menimbulkan rasa takut pada diri saksi Mimi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini perlu Majelis Hakim mempertimbangkan penyangkalan dari Terdakwa di persidangan terkait dengan tindakan ancaman kekerasan kepada saksi Mimi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menutup mulut saksi Mimi dan menyatakan ingin menyetubuhi saksi Mimi dan saksi Mimi menangis, namun hal tersebut tidak dapat diterima dalam kerangka rasional apabila tidak adanya sebuah bentuk ancaman, bagaimana mungkin seseorang tidak merasa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akan menyertubuhi dia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Terdakwa haruslah ditolak karena perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka unsur **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap saksi Mimi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Setiawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemeriksaan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Irwan Setiawan** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Irwan Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencabulan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap **ditahan**;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Andri Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H. , Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2019/PN Kdi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)